

ABSTRAK

Ahmad Rahman Hakim: *“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Masjid Agung Serang Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Baitul Maal Muamalat (BMM)”*.

Pembiayaan merupakan pelayanan dari BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiil*) yang berfungsi untuk memberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Namun pembiayaan bisa mengalami masalah apabila dalam pelaksanaan dan penanganan pembiayaan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terjadi penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara pengambilan jaminan dari nasabah yang melakukan pembiayaan di bawah satu juta rupiah, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan konsep fiqh muamalah dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu SOP (Standar Operasional prosedur).

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan yaitu untuk mengetahui faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, observasi, dan wawancara.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama di beri penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.

Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa, faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan disebabkan oleh dua faktor. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam penanganan pembiayaan bermasalah secara keseluruhan pihak BMT telah melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi di dalam pengambilan jaminan khususnya nasabah yang melakukan pembiayaan di bawah satu juta rupiah pihak BMT tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah dan prosedur yang telah ditetapkan (SOP), karena pihak BMT telah mengambil manfaat dari pembiayaan yang dilakukan. Yaitu dengan menjadikan jaminan tersebut sebagai pelunasan utang dari pembiayaannya yang telah mengalami kepailitan. Sehingga penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh BMT dalam hal pengambilan jaminan dengan pembiayaan di bawah satu juta rupiah menjadi bahan penelitian dan analisis dikarenakan terjadi ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan (SOP).